



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHAHRAGA
JL. TRANS LEMBATA NO. / TELP. 0833 41092

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
LEMBATA
NOMOR : DPPO. 60 / V / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
LUAR SEKOLAH DAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS) KEPADA PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) STELLA VITAE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LEMBATA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, maka layanan Pendidikan Luar sekolah dipandang perlu adanya dukungan dari lembaga mitra yang bekerjasama dalam memberikan bantuan layanan kepada masyarakat yakni Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tentang Pemberian Ijin Operasional kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) STELLA VITAE ;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lewolcbs
Lembaran Negara Nomor 3461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Propinsi sebagai daerah
Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
154);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
2006 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga
Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun
2007 tentang Standar Isi Program Paket A , Program Pket
B dan Program Paket C ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jendral Pendidikan Non Formal dan In Formal ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nubatukan
Nomor 357/837/16/IX/PPON/2016 tentang Permohonan
Pemberian Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) Stella Vitae. ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : PKBM Stella Vitae
Penyelenggara / Pengelola : Veronika Deran Geroda
Alamat : Kota Baru Tengah
RT 013 /RW 005
Kelurahan : Lewoleba Tengah
Kecamatan : Nubatukan
Kab/ Kota : Lembata

Kedua : Lembaga Penyelenggara Wajib :

1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan (Program Paket A Setara SD , Program Paket B Setara SMP
2. Program Paket C Setara SMA , Program Keaksaraan Fungsional (KF) , Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kursus / Magang dan Program Kecakapan Hidup (Life Skill) serta berbagai Program Ketrampilan lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
3. Mentaati Peraturan Perundang- undangan yang berlaku atau yang akan berlaku di kemudian hari ;
4. Mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Program sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq . Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata ;
5. Peserta Wajib Mengikuti Ujian Nasional Diklusemas sesuai jadwal yang ditentukan ;
6. Wajib mengajukan permohonan Ijin yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir ;
7. Wajib menjadi anggota Forum PKBM Daerah Nusa Tenggara Timur dan mentaati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

- Ketiga : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mulai berlaku tanggal 22 September 2016 sampai dengan 22 September 2018;
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada Tanggal : 27 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Lembata



Drs. Zetarius Paun

Pembina Utama Muda

NIP: 19580906 198603 1 016

